

**HAK POLITIK TNI DAN POLRI DALAM PEMILIHAN UMUM
MENURUT KONSEP KEWARGANEGARAAN**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

Khalidazia
NIM. 180105082

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022/1444 H**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (SI)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara**

Oleh

KHALIDAZIA


NIM. 180105082

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Ali Abu Bakar, M. Ag
NIP. 197101011996031003


Azhari Umur, M.A
NIDN. 2016037901

**HAK POLITIK TNI DAN POLRI DALAM PEMILIHAN UMUM
MENURUT KONSEP KEWARNEGARAAN**

SKRIPSI

Telah diuji Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 28 Desember 2022 M
4 Jumadil Akhir 1444 H

di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,

Sekretaris,



Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag
NIP. 197101011996031003


Azari Umur, M.A
NIDN. 2016037901

Penguji I,

Penguji II,


Husni A. Jalil, M.A
NIDN. 1301128301


P. Surya Reza, S.H., M.H
NIP. 199411212020121009

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
Nip. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khalidazia
NIM : 180105082
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Desember 2023

Yang menyatakan,


Khalidazia

ABSTRAK

Nama : Khalidazia
NIM : 180105082
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Hak Politik TNI dan Polri Dalam Pemilihan Umum
Menurut Konsep Kewarganegaraan.

Tebal Skripsi : 50 Halaman

Pembimbing I : Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag

Pembimbing II : Azmil Umur, M.A.

Kata Kunci : Penghapusan Hak Politik, Konsep Kewarganegaraan

Hak politik adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara yang diberikan oleh hukum untuk memilih dan dipilih, keterlibatan dalam organisasi politik, sama juga dengan hak TNI dan Polri sebagai warga negara yang mana mempunyai hak yang sama dalam pemilu. Dalam TAP MPR Nomor VII tahun 2000 Tentang Peran TNI dan Polri sebagai Aparat Pertahanan dan Keamanan NKRI, melarang bagi anggota TNI dan Polri untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu dan harus bersikap netral. Dikarenakan TNI dan Polri sebagai alat Negara dan hanya menjalankan tugasnya saja tanpa adanya unsur politik. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, setiap warga Negara mempunyai hak yang sama baik itu hak untuk dipilih maupun memilih. Tujuan penelitian ini untuk menjawab apa yang menyebabkan hak politik pada TNI dan Polri berubah pasca era reformasi, dan bagaimana perubahan hak politik TNI dan Polri ditinjau dari konsep Kewarganegaraan. Metode yang digunakan kajian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian diketahui bahwa, Pertama pemerintah telah menghapus hak politik yaitu hak memilih bagi anggota TNI dan Polri agar tidak bisa menggunakan haknya lagi. Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 Tentang TNI dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri, yang mana telah menghilangkan hak pilih bagi anggota TNI dan Polri dalam pemilu. Larangan terhadap hak pilih anggota TNI dan Polri telah menghilangkan hak dasar yang melekat pada diri sendiri bukan pada institusi, sehingga TNI dan Polri hanya menjalankan tugas Negara tanpa adanya hak politik pada mereka. Kedua tinjauan dari konsep kewarganegaraan yaitu pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan yang mana mengatur semua hak warga Negara yang mana hak sama tidak ada pembeda antara satu dengan lainnya. Jadi TNI dan Polri juga mempunyai hak untuk memilih karena TNI dan Polri juga warga Negara.

KATA PENGANTAR



Puji beserta syukur Kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi berjudul **“Hak Politik TNI dan Polri Dalam Pemilihan Umum Menurut Konsep Kewarganegaraan”** dengan baik dan benar. Kemudian shalawat beriringkan salam penulis sanjung sajikan kepada baginda Muhammad Saw. Beliau adalah suri teladan kita, role model kita menjalankan segala aspek kehidupan ini. Hanya atas berkat kegigihan dan kesabaran beliau dalam menyebarkan risalah islam, maka dapat merasakan luasnya ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Dalam menulis dan menyusun skripsi ini, penulis merasa banyak bantuan, saran dan masukan dari berbagai pihak. Karena tanpa bantuan mereka, penulis tidak dapat menampung penulisan skripsi ini. oleh karena itu, izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada;

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan ide kepada penulis.
3. Bapak Azmil Umur, M.A selaku dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan arahan, ide dan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh penulis dalam menyusun skripsi.
4. Bapak Ihdi Karim Makinara, S.H.I., S.H., M.H selaku PA (Penasehat Akademik) penulis. Terima kasih atas ilmu, nasehat, masukan, arahan dan ide kepada penulis dari awal pertama penulis dalam mengambil tema penelitian ini.

5. Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara (siyasah).
6. Kepada seluruh dosen dan staff Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry juga penulis ucapkan terima kasih banyak membantu, baik berkenaan dengan administrasi perkuliahan sampai dengan selesainya skripsi ini.
7. Terkhususnya ucapan terima kasih yang tiada batasnya penulis ucapkan kepada ibunda Kasnidar dan ayahanda Martunis Asri yang telah membesarkan, mendidik, menyayangi dan selalu memberikan dukungan baik itu formil maupun materil kepada penulis. Terima kasih telah selalu mengiringi setiap langkah anak-anakmu dengan doa sehingga dengan karena doa itulah Allah mudahkan jalan kami.
8. Terima Kasih kepada Aris Munandar yang telah memberi motivasi, menyemangati dan memberikan dukungan baik formil dan materil kepada penulis. Terima kasih kepada partner terbaik Ayu Mailiza Wanzira yang selalu ada menemani, membantu dan saling menyemangati dan Terima kasih kepada Warhamni Dina dan Zulhikmah Saputri yang juga sudah memberi kontribusi kepada penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan penyusunan skripsi ini. walaupun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan seluruh pembacanya.

Banda Aceh, 20 November 2022
Penulis,

Khalidazia

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor : 158 Tahun 1987-Nomor : 0543b/U/1987

Dalam skripsi ini dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No .	Arab	Latin	Ket	No .	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Komaterbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	Es dengan titik di atasnya	19	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	f	Ef
6	ح	ḥ	Ha dengan titik di bawahnya	21	ق	q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	22	ك	k	Ka
8	د	D	De	23	ل	l	El
9	ذ	Ẓ	Zet dengan titik di atasnya	24	م	m	Em
10	ر	R	Er	25	ن	n	En
11	ز	Z	Zet	26	و	w	We
12	س	S	Es	27	ه	h	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	28	ء	’	Apostrof
14	ص	Ṣ	Es dengan titik	29	ي	y	Ye

			di bawahnya				
15	ض	ḍ	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أ/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah(ة) hidup

Ta marbutah(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah ‘t’.

b. Ta marbutah(ة) mati

Ta marbutah(ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah ‘h’.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah(ة) itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضۃ لاطفال : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

المدینة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PENGESAHAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	8
1. Pendekatan Penelitian.....	9
2. Jenis Penelitian.....	9
3. Sumber Data.....	10
4. Teknik Pengumpulan Data.....	10
5. Teknik Analisis Data.....	10
6. Pedoman Penulisan.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB DUA KEWARNEGARAAN DAN HAK POLITIKNYA .	13
A. Konsep Tentang Hak dan Kewarganegaraan.....	13
B. Hak-hak Warga Negara dalam Pemilu.....	19
C. Ketentuan UUD 1945, TAP MPR dan UU Pemilu.....	24
BAB TIGA HAK POLITIK TNI DAN POLRI DALAM PEMILIHANUMUM.....	27
A. Dinamika Hak Politik TNI dan Polri.....	27
B. Penyebab dihapusnya Hak Politik TNI dan Polri.....	35
C. Penyebab Hak Politik TNI dan Polri dihapus dalam Konteks Kewarganegaraan.....	41
BAB EMPAT PENUTUP.....	46
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	47

DAFTAR PUSTAKA 48
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 50



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Demokrasi, pemilihan umum merupakan sarana untuk memilih wakil rakyat yang akan mewakili kepentingan rakyat. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk ikut serta dalam pemerintahan, Membicarakan masalah hak asasi dalam perkembangan masyarakat demokratis, maka ini memiliki korelasi yang erat dengan kebutuhan dan keinginan manusia untuk berinteraksi dengan sesama guna menunjukkan eksistensi dan upaya pencapaian tujuan harkat dan martabat manusia di mana hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia.¹ Maka hak konstitusional yang dimiliki oleh anggota TNI dan anggota Polri sebagai warga negara, yakni hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum Indonesia.²

Hak warga Negara diatur terdapat dalam Pasal 43 Ayat 1 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. yang mana setiap warga Negara diikutsertakan dalam pemilihan umum tanpa ada pengecualian hak, karena warga Negara sama-sama mempunyai hak dasar yang melekat pada diri sendiri yang bersifat universal oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan

¹ Setiajeng Kardasih dan Tedy Sudrajat, Analisis Terhadap Hak Pilih TNI dan Polri dalam Pemilu, *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, Vol. 11 No 1 Januari 2016, hlm. 49.

² Winda Lestari, *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pembatasan Hak Politik Anggota TNI dan POLRI dalam Pemilihan Umum*, (Skripsi), Fakultas Syariah : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu , 2020, hlm. 1.

Hak warga Negara juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Hak warga Negara semua sama dikarenakan TNI dan Polri ini sudah masuk kedalam alat Negara yang senantiasa untuk menjaga keamanan dan pertahan Negara, maka dari itu hak politik bagi TNI dan Polri ditiadakan oleh pemerintah. Padahal dalam konsep kewarganegaraan semua warga Negara mempunyai hak yang sama dalam hak politik tanpa ada pembeda antara satu dengan lainnya, karena pada hakikatnya hak itu melekat pada diri sendiri dan tidak bisa diganggu gugat, terlebih lagi Negara kita menganut paham demokrasi yang harus selaras dengan apa yang saat ini terjadi.

Indonesia mempunyai sejarah yaitu pada masa pemerintahan Presiden Soekarno yang biasa disebut dengan masa Orde Lama, TNI dan Polri diberikan hak untuk memilih dalam Pemilu untuk pertama kalinya. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota dewan Perwakilan Rakyat yang bunyinya“ Pemerintah mengadakan ketentuan-ketentuan khusus untuk memungkinkan pelaksanaan hak pilih bagi anggota perang dan Polisi, yang pada hari pemungutan suara sedang menjalankan tugas operasi atau tugas biasa di luar tempat kedudukannya dan apabila perlu mengadakan dalam waktu sependek-pendeknya pemungutan suara susulan untuk mereka”³ Lebih jelasnya Pada tahun 1955 indonesia untuk pertama kali nya anggota TNI dan Polri di ikut sertakan dalam pemilihan umum dan menggunakan hak pilihnya pada saat itu.⁴

³ Lutfian Ubaidillah, Konsep Kebebasan Berpolitik Anggota Tentara Nasioanal Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Pemilihan Umum di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum: Universitas Muhammdiyah Jember, 2014, hlm. 51.

⁴ Alfianim, Pembatasan Hak Pilih Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pemilihan Umum di Indonesia, *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum : Universitas Riau, Vol III No 2 Oktober 2016, hlm. 2.

Sedangkan, pada Era Reformasi sudah tidak lagi diberi hak memilih yang mana mengingat TNI dan Polri alat pertahanan Negara dan dengan dikeluarkannya TAP MPR No. VII/2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian Republik Indonesia yaitu pada pasal 5 (ayat 4) “anggota TNI tidak menggunakan hak memilih dan dipilih, keikutsertaan TNI dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui MPR paling lama sampai tahun 2009” dan Polri pada pasal 10 (ayat 2) “Anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih, keikutsertaan Polri dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui MPR paling lama sampai tahun 2009”. Terlebih lagi dengan dikeluarkannya Pasal 200 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ” dalam pemilu anggota TNI dan Polri tidak menggunakan hak memilih” semenjak itulah TNI dan Polri tidak diikutsertakan dalam pemilu mereka hanya menjalankan tugasnya saja dalam pertahanan Negara Indonesia tanpa adanya unsur politik di dalamnya. Adapun politik bagi anggota TNI telah dibatasi Pada pasal 39 Undang-undang No 34 Tahun 2004, Prajurit dilarang terlibat dalam:

1. Kegiatan menjadi anggota partai politik
2. Kegiatan politik praktis
3. Kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.

Ditambahkan pula dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 28 ayat (2) yang menyatakan “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.”

Hal ini menuai Pro dan Kontra, menurut Moh. Mahfud MD bahwa, hak pilih anggota TNI dan Polri adalah Hak Asasi yang melekat pada pribadi bukan institusi. Hak memilih adalah Hak Asasi yang tertuang didalam

konstitusi di dunia maupun Konvensi Internasional. Dan beliau pun mengatakan kita punya pengalaman pada Tahun 1955 pada saat itu TNI dan Polri memilih dan tidak ada perpecahan. Terjadinya Perpecahan saat itu bukan karena TNI dan Polri di ikut sertakan dalam pemilu tetapi banyak separatis di daerah yang tidak puas dengan pemerintah pusat.⁵

Berbeda dengan Mahfud MD, Amien Rais menyatakan keberatan terhadap pemberian hak memilih pada anggota TNI dan Polri yang mana mereka adalah alat Negara dan alat pertahanan yang senantiasa harus berada di atas kepentingan bangsa sehingga para personel TNI dan polri tidak perlu diberi hak memilih, pada pemilu untuk menjaga netralitas Negara.⁶ Ketidakikutsertaan TNI dan Polri dalam politik khususnya hak dalam Pemilu itu dikarenakan reformasi Indonesia yang didorong oleh semangat bangsa Indonesia untuk menata kehidupan dan masa depan bangsa yang lebih baik telah menghasilkan perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan dan kenegaraan. Perubahan tersebut telah ditindaklanjuti antara lain melalui penataan kelembagaan sesuai dengan perkembangan lingkungan dan tuntutan tugas ke depan.⁷

Melihat dari pembahasan di atas, berarti penghapusan terhadap hak politik anggota TNI dan anggota Polri yang mana pemerintah telah menghilangkan hak dasar dari hak memilih dan dipilih bagi anggota TNI dan anggota Polri guna menciptakan situasi yang diinginkan oleh Negara.⁸ dalam konsep kewarganegaraan yang mana kesetaraan hak dan posisi yang

⁵ Mahfud MD, *Politik Hukum*, Cet 2, (Jakarta : Rajawali Pres, 2009), hlm. 200.

⁶ Furqan Radiansyah, *Larangan Berpolitik bagi TNI dalam Pemilu Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2004 ditinjau menurut perspektif HAM dan Fiqh Siyasah*, (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum : Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, 2019, hlm. 3.

⁷ Lutfian Ubaidillah, *Konsep Kebebasan Berpolitik Anggota Tentara Nasional Indonesia...*, hlm. 52.

⁸ Puji Rahayu, *Tunjauan Fiqh Siyasah Terhadap Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Hak Pilih Anggota Polri Dalam Pemilu*, (Skripsi), Fakultas Syariah : Universitas Raden Intan Lampung, 2018, hlm. 69.

seimbang antara TNI dan Polri dengan warga negara, Pegawai Negeri sipil serta warga sipil lainnya dalam kedudukan warga Negara tentu mempunyai hak yang sama.⁹ Sebetulnya dalam UUD 1945 TNI dan Polri mempunyai hak pilih. Namun hingga saat ini TNI dan Polri masih belum dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019. Mungkin kedepannya bisa saja hak memilih TNI dan Polri dalam Pemilu dapat digunakan jika sudah dicantumkan dalam UU Pemilu. Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis ingin mengkaji dan meneliti lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“Hak Politik TNI dan Polri dalam Pemilihan Umum Menurut Konsep Kewarganegaraan ”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Apa yang menyebabkan Hak Politik pada TNI dan Polri berubah pasca Era reformasi?
2. Bagaimana perubahan Hak Politik TNI dan Polri ditinjau dari Konsep Kewarganegaraan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis memformat rumusan masalah sebagai fokus penelitian yang akan penulis analisis sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Adapun fokus tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa yang menyebabkan hak Politik TNI dan Polri berubah pasca Era reformasi
2. Untuk mengetahui bagaimana perubahan Hak Politik pada TNI dan Polri ditinjau dari Konsep Kewarganegaraan

⁹ Basuki Kurniawan, *Persamaan Hukum Kebebasan Berpolitik Anggota TNI dan Polri dalam Pemilu di Indonesia*, (Tesis), Fakultas Hukum : Universitas Jember, Tahun 2014, hlm. 6.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian ini merupakan pemaparan terhadap definisi operasional variabel penelitian yang urgent dijelaskan untuk mempertegas substansi dari penelitian yang penulis lakukan, berikut ini adalah frase yang membentuk judul penelitian yang telah penulis format yaitu:

1. Hak Politik

Hak politik adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara yang diberikan oleh hukum untuk memilih dan dipilih, keterlibatan dalam organisasi politik, dan ikut serta dalam pemerintah sama juga dengan hak TNI dan Polri sebagai warga negara yang mana mempunyai hak yang sama dalam pemilu.¹⁰

2. Konsep Kewarganegaraan.

Kewarganegaraan merupakan bagian dari konsep kewargaan (bahasa Inggris: citizenship). Pengertian Kewarganegaraan adalah keanggotaan seseorang dalam satuan politik tertentu (secara khusus negara) yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seseorang dengan keanggotaan yang demikian disebut warga negara. Seorang warga negara berhak memiliki paspor dari negara yang dianggotainya. Kewarganegaraan memiliki kemiripan dengan kebangsaan yang membedakan adalah hak-hak untuk aktif dalam perpolitikan.¹¹

¹⁰ Adrianus Bawamenewi, Implementasi Hak Politik Warga Negara, *Jurnal Warta Edisi: 61*, Universitas Dharmawangsa, Juli 2019, hlm. 1.

¹¹ M. Yahya Arwiyah, Triyanto dan Runik Machrifoh, *Regulasi Kewarnegaraan Indonesia*, cet 1, (Bandung : Alfabeta,2013), hlm. 15.

E. Kajian Pustaka

Ada beberapa referensi skripsi, buku, jurnal terdahulu melakukan penelitian tentang hak politik pada TNI dan Polri dalam Pemilu dari beberapa pendekatan yang berbeda yaitu:

Pertama, Skripsi karya Winda Lestari “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pembatasan Hak Politik Anggota TNI dan Polri dalam Pemilihan Umum” Dalam skripsi ini membahas pembatasan politik bagi anggota TNI dan Polri dalam pemilihan umum di Indonesia yang mana dikaitkan dengan fiqh siyasah atau dengan konsep islam.

Kedua, Jurnal Karya Lutfian Ubaidillah ”Konsep Kebebasan Berpolitik Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Pemilihan Umum di Indonesia” jurnal ini mengenai konsep kebebasan dalam berpolitik yaitu anggota TNI dan Polri, yang mana didalamnya membahas hak-hak dasar yang ada dalam Undang-undang.

Ketiga, Jurnal karya Alfianim, “Pembatasan Hak Pilih Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pemilihan Umum di Indonesia” dalam jurnal ini membahas mengenai pembatasan hak memilih bagi TNI dan Polri dalam pemilu presiden dan wakil presiden dalam undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat, yang pada saat itu hilangnya hak memilih pada TNI dan Polri.

Ke empat, Jurnal karya Setiajeng Kadarsih, “Analisis Terhadap Hak Pilih TNI dan Polri dalam Pemilihan Umum di Indonesia” dalam jurnal ini menganalisis wacana pemulihan hak memilih bagi Anggota TNI dan Polri di era reformasi yang mana didasari oleh perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia yang menempatkan hak pilih sebagai hak dasar.

Kelima, Skripsi karya Puji Rahayu, “ Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Hak Pilih Anggota

Polri dalam Pemilu” Skripsi ini membahas yang mana pada islam terdahulu sangat amat kuat tentang Hak-Hak seseorang, yaitu Nabi Muhammad SAW, mengajak para sahabat atau umat untuk bermusyawarah dan membahas tentang politik. Tapi pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 telah melarang atau meniadakan hak politik pada Polri.

Keenam, Tesis Karya Basuki Kurniawan, “ Kebebasan Berpolitik Anggota TNI dan Polri dalam Pemilu di Indonesia”. Tesis ini membahas tentang kebebasan politik terhadap TNI dan Polri pada persamaan hukum yang mana tidak membedakan antara anggota bersenjata dan Pegawai Sipil, karena dimata hukum sama dan tidak ada pengecualiannya, yang mana semua nya sama di mata hukum baik di bidang politik atau di bidang lainnya.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan maka terdapat perbedaan baik dalam segi pembahasan, permasalahan maupun hasil penelitian, yang mana dalam penelitian ini mengkaji hak-hak politik pada anggota TNI dan Polri dari konsep kewarganegaraan yang dilakukan oleh penulis.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah penting dalam sebuah penelitian. Metode berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis yang dilakukan secara metodologis dan sistematis.¹² Sedangkan penelitian merupakan suatu proses rangkaian langkah yang

¹² Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Pustaka Setia, 2009), hlm.13.

dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban atas pertanyaan tertentu.¹³

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁴

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*Historical approach*). Adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang penulis teliti. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang dilakukan karena memang belum ada aturan hukum untuk dihadapi, oleh karena itu pendekatan ini beranjak dari doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum¹⁵. Sedangkan pendekatan historis (*Historical approach*) adalah dilakukan dengan menelaah mengenai latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.¹⁶

¹³ *Ibid.*..., hlm. 18.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2007), hlm. 35.

¹⁵ Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang Bayumedia, 2007), hlm . 307.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet, 7, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 134.

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif ini berupa penelitian yang mengumpulkan berbagai bahan baik itu berasal dari buku, jurnal, Koran dan lainnya. Penelitian hukum normatif karena peneliti ingin mengkaji dari konsep, studi dokumen dan data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan lainnya.

3. Sumber data

- a. Bahan Hukum primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian dalam objek yang akan diteliti yang berasal dari perundangan-undangan, undang-undang No 7 tahun 1953 tentang pemilihan anggota konstituante dan anggota dewan perwakilan rakyat, Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang pemilu.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung penulisan karya ilmiah yang berasal dari jurnal, skripsi dan bahan lainnya.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan Penelitian Kepustakaan (*library research*) maka teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan cara studi pustaka secara langsung. Dalam hal ini penulis mencari berbagai sumber hukum yang dibutuhkan, Bahan-bahan tertulis yang dijadikan alat untuk mengumpulkan data ini

adalah bahan-bahan yang mengkaji masalah yang berhubungan dengan judul penelitian.¹⁷

5. Teknik Analisis Data.

Jika semua data diatas sudah terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah analisis data . dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis Deskriptif. Metode ini dilakukan untuk memilah dan mengklasifikasikan mana data yang dibutuhkan dan mana data yang tidak dibutuhkan. Data yang dibutuhkan tersebut guna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Namun, sebelumnya data tersebut akan dianalisis lagi menggunakan pendekatan konseptual berdasarkan konsep kewarganegaraan.

6. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada UUD 1945, Undang-undang Hak Asasi Manusia, TAP MPR No VII tahun 2000, serta berpedoman pada buku pedoman skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum 2018 edisi revisi 2019.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan isi kandungan karya ilmiah agar mudah dipahami secara utuh, maka penulis menuangkan pokok-pokok pikiran dari karya ilmiah ini dalam sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang tersusun sebagai berikut:

Bagian pertama merupakan pendahuluan yang meliputi tentang beberapa hal yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Secara umum setiap sub bab


¹⁷ Soejono Soekanto, *penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers,2009), hlm. 15.

berisi uraian yang bersifat global sebagai pengantar untuk memahami sub bab berikutnya.

Bagian Kedua berisi bab dua, yang membahas mengenai konsep dan teori dalam penghapusan hak berpolitik pada TNI dan Polri.

Bagian Ketiga berisi bab tiga merupakan inti yang membahas tentang hasil penelitian mengenai Analisis konsep kewarganegaraan dalam penghapusan hak politik pada anggota TNI dan Polri dalam pemilihan umum di Indonesia.

Bagian keempat merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, juga memuat saran-saran penulis terkait penelitian serta di akhiri oleh daftar pustaka.



BAB DUA

KEWARGANEGARAAN DAN HAK POLITIKNYA

A. Konsep Tentang Hak dan Kewarganegaraan

1. Konsep dan Pengertian Hak

Konsep hak (*rights*) dengan manusia keduanya saling berkaitan, hak yang dimiliki laki-laki harus sama dengan hak yang dimiliki oleh perempuan. Dalam arti kata lain, semua warga negara memiliki hak yang sama tanpa ada bedanya. Karena semua manusia dimanapun dan kapanpun tanpa memandang jenis kelamin, ras, usia kewarganegaraan, suku dan lainnya.¹⁸ Selanjutnya, Hak adalah hal-hal yang harus diterima oleh orang secara langsung atau tidak langsung. yang mana dimulai dengan hak-hak yang paling dasar, seperti hak-hak warga Negara dalam pemilu, dikarenakan semua warga Negara berhak menggunakan haknya jika sudah terpenuhi kewajibannya sebanyak mungkin.¹⁹ Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang mana hak memiliki arti penting segala sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Adapun pengertian hak menurut Para ahli antara lain :

1. Menurut Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan maksud untuk melindungi kepentingan seseorang tersebut.²⁰

¹⁸ Winda Lestari, *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pembatasan Hak Politik Anggota TNI dan Polri dalam Pemilihan Umum...*, hlm. 81.

¹⁹ Ridha Haifaraishin, Dkk, Pemahaman Siswa Tentang Kewajiban dan Hak Warga Negara, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Universitas Pendidikan Indonesia, Vol 5 No 3, 2021, hlm. 2.

²⁰ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 34.

2. Menurut K. Bertens, Hak merupakan klaim yang dibuat oleh orang atau kelompok antara satu terhadap yang lain atau terhadap masyarakat. Orang yang mempunyai hak bisa menuntut (dan juga bukan mengharapkan saja ataupun menganjurkannya) dengan demikian orang lain akan menghormati hak itu, tetapi bila dikatakan demikian.²¹
3. Menurut Darwan Prints, yang dimaksud dengan hak adalah sesuatu yang harus diberikan kepada seseorang sebagai akibat dari kedudukan atau status dari seseorang. Dalam hak terdapat seperangkat kewenangan yang melekat sejak manusia lahir sampai meninggal dunia yang muncul ketika adanya interaksi sosial dengan manusia lainnya.²²
4. Menurut pandangan Notonegoro tentang hak adalah yang mana hak untuk menerima atau melakukan sesuatu yang harus dilaksanakan dan pada prinsipnya tidak dapat dilakukan oleh pihak yang mungkin terpaksa dalam melakukannya.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas, maka hak dapat diartikan sebagai apa yang dibutuhkan oleh individu untuk kesejahteraannya dalam melakukan sesuatu, baik itu untuk mengeluarkan pendapat sebagai warga Negara ataupun lainnya yang mana masih dalam konteks hak tersebut. Hak pada dasarnya berisikan kebebasan dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap suatu subjek hukum tertentu tanpa halangan atau gangguan dari pihak manapun, serta kebebasan tersebut memiliki landasan hukum

²¹ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta : Pt Raja Grafindo, 2011), hlm. 239.

²² Adrianus Bawamenewi, Implementasi Hak Politik Warga Negara, *Jurnal Warta Edisi*: 61, Universitas Dharmawangsa, Juli 2019, hlm. 4.

atau bisa disebut juga kebebasan tersebut dilindungi oleh hukum. manapun, serta kebebasan tersebut memiliki landasan.²³

Pada intinya Negara yang bertanggung jawab adalah Negara yang menghargai dan menegakkan hak-hak yang dimiliki oleh warga Negeranya, melindungi warganya dari berbagai ancaman bahaya, mempublikasikan hak-hak yang dimiliki oleh warga Negeranya secara transparan, dan senantiasa mengusahakan kesejahteraan hidup rakyatnya dalam memperoleh haknya sebagai warga negara²⁴

Penjelasan beberapa para ahli, bisa kita lihat bahwa hak memang melekat pada pribadi seseorang yang artinya setiap warga negara mempunyai hak nya memilih, begitu juga dengan anggota TNI dan Polri juga yang notabennya warga negara juga mempunyai hak yang sama seperti warga negara sipil lainnya, yang mana juga bisa menggunakan hak-hak mereka sebagai warga negara. Namun pada kenyataannya hak tersebut telah dihilangkan dan mereka hanya menjalankan tugasnya saja. Pemerintahan harus membuka kesempatan kepada warga sipil atau anggota TNI dan Polri untuk turut ikut serta dalam menyelenggarakan demokrasi yaitu pemerintahan Negara yang berasal dari rakyat, oleh dan untuk rakyat, termasuk hak untuk memilih bagi anggota TNI dan Polri maupun hak dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang mana merupakan salah satu hak yang sangat fundamental dalam kehidupan Negara dan demokrasi dan sekaligus sebagai bukti adanya kedaulatan yang

²³ Septi Yunita dkk, Urgensi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang, *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* , Vol 1 No 12 , desember 2021, hlm. 4.

²⁴ Felani Ahmad dkk, Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019), Fakultas Hukum : Universitas Pattimura, Vol 25 No 1 Januari-Juni 2019, hlm. 8.

dimiliki oleh rakyat sebagai eksistensinya dalam pemerintahan suatu Negara.

2. Konsep dan Pengertian Kewarganegaraan

Konsep kewarganegaraan merupakan salah satu bagian terpenting dalam tubuh kewarganegaraan tersebut, tidak hanya sebagai komunitas biasa yang hanya asal ada dan datang di tubuh masyarakat, komunitas pun mempunyai teori dan praktek untuk menjadi komunitas yang benar dan tertuntun dalam Konsep kewarganegaraan (*citizenship studies*) tampak lebih menitikberatkan perhatiannya kepada persoalan hak dan kewajiban warga negara yang berkaitan erat dengan posisi dan status individu sebagai anggota komunitas politik bernama negara. Selain itu, status warga negara lebih banyak diwarnai oleh kedudukan hukum yang berdampak kepada perseroan sebagai anggota (warga negara) dalam sebuah Negara.²⁵

Konsep kewarganegaraan secara klasik selalu dikaitkan kepada keanggotaan seorang individu kepada ikatan politik sebuah negara-bangsa akan dikaji dari perspektif politik, ataupun hak-hak dan kewajiban dari status kewarganegaraan seseorang dari aspek hukum itu sendiri. Jika dilihat dari konsep kewarganegaraan tentang hak-hak sebagai warga negara, jelas TNI dan Polri juga mempunyai hak yang sama sebagai warga negara.

Kewarganegaraan dalam hak hukum (Yuridis), memiliki pengertian sebagai tanda adanya sebuah hubungan atau ikatan secara yuridis antara seorang warga negara dengan negara terkait status seseorang tersebut sebagai warga negara. Yang dengan adanya

²⁵ Winda Roselina Effendi, Konsepsi Kewarnegaraan dalam Perspektif Tradisi Liberal dan Republikan, *Jurnal Trias Politika*, Vol 2 No 1 : 56, April 2018, hlm. 2.

hubungan tersebut memiliki maka seorang warga negara memiliki kewajiban untuk tunduk dan patuh terhadap hukum, undang-undang maupun peraturan yang berlaku di negara tersebut terkait status seseorang tersebut sebagai warga negara. Dengan adanya sebuah kartu tanda penduduk, surat pernyataan atau bukti kewarganegaraan seseorang, merupakan tanda dari ikatan hukum tersebut.

Kewarganegaraan dalam arti secara formal, secara teori hukum merujuk pada tempat kewarganegaraan. Segala hal mengenai kewarganegaraan maupun warga negara berada pada konteks hukum publik, sebab segala ketentuan-ketentuan mengenai hal tersebut bersifat publik (umum) dan Kewarganegaraan dalam arti secara materiil, merujuk pada akibat yang ditimbulkan karena status kewarganegaraan seseorang tersebut dalam hal hukum yang dengannya timbul hak maupun kewajiban dalam konteks bagian dari suatu negara tersebut. Dengan seseorang memiliki status kewarganegaraan, bersamaan dengan hal tersebut maka timbul sebuah ikatan hukum yang mewajibkannya patuh serta tunduk dalam hukum di negara terkait, dan seseorang tersebut tidak memiliki keterikatan maupun berada dibawah kuasa atau kendali negara lain secara yuridis. Dengan begitu negara menjamin warga negara dibawah kekuasaan hukumnya.²⁶

Adapun konsep kewarganegaraan menurut para ahli antara lain yaitu :

1. Menurut Daryono Kewarganegaraan adalah isi pokok yang mencakup hak dan kewajiban warga Negara. Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam satuan politik tertentu secara khusus yaitu Negara yang dengannya membawa hak

²⁶ <https://gurupkn.com/pengertian-kewarganegaraan>, di akses pada tanggal 17 Oktober 2022, pukul 20:00 wib

untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seseorang dengan keanggotaan yang demikian disebut warga Negara.

2. Menurut Wiyanto Dwijo Hardjono, Kewarganegaraan ialah keanggotaan seseorang dalam satuan politik tertentu (secara khusus Negara) yang dengannya membawa hak untuk berprestasi dalam kegiatan-kegiatan politik.
3. Menurut Graham Murdock (1994) Kewarganegaraan ialah hak untuk berpartisipasi secara utuh dalam berbagai pola struktur sosial, politik dan kehidupan kultural serta untuk membantu menciptakan bentuk-bentuk yang selanjutnya dengan begitu maka memperbesar ide-ide.
4. Menurut Soemantri Kewarganegaraan ialah sesuatu yang berhubungan dengan manusia sebagai individu dalam suatu perkumpulan yang terorganisir dalam hubungan dengan Negara.²⁷

Bahwasanya konsep kewarganegaraan dan konsep hak saling berkaitan dengan satu lainnya. yang mana warga Negara mempunyai hak dan kewajiban di setiap individu. Yang mana keikutsertaan seseorang menjadi satu anggota dalam sebuah lingkup politik tertentu dan di dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan dijabarkan, bahwa kewarganegaraan adalah segala bentuk hubungan seseorang dengan suatu negara yang yang dengannya menimbulkan adanya sebuah hak dan kewajiban terhadap negara tersebut berkaitan dengan status kewarganegaraan yang dimiliki.

²⁷<https://www.sastrawacana.id/2019/04/pengertian-kewarganegaraan-menurut-para>, diakses pada tanggal 18 oktober 2022, pukul 19:45 wib

B. Hak-Hak Warga Negara Dalam Pemilu

Pemilihan umum merupakan anak kandung demokrasi yang dijalankan sebagai perwujudan prinsip kedaulatan rakyat dalam fenomena ketatanegaraan. mengenai prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi di Negara ini antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) yang ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan Kenegaraan. Dari prinsip-prinsip pemilu tersebut dipahami bahwa pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah Negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi.²⁸ Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Menurut Khairul Fahmi, pemilihan umum merupakan sarana untuk memfasilitasi proses perebutan mandat rakyat untuk memperoleh kekuasaan. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam negara memilih pemimpin yang akan menentukan nasibnya untuk lima tahun ke depan.²⁹ Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, pemilihan umum merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu dalam rangka pelaksanaan hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk

²⁸ J. Sahalessy , *Pertarungan Konstitusional Pada Pemilu 2014 dan Konsolidasi Hak-hak Pemilih di Indonesia*, *Jurnal Sasi Vol.21 No. Bulan Juli - Desember 2015*, hlm. 48.

²⁹ Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2011),hlm. 26.

menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan.³⁰

Menurut KBBI, hak pilih adalah hak warga Negara untuk memiliki wakil dan lembaga perwakilan rakyat yang mana merupakan salah satu dari unsur pemilihan umum yang demokratis. Hak pilih warga negara baik itu hak memilih dan hak dipilih dalam pemilihan umum merupakan satu substansi yang penting dalam perkembangan demokrasi dan sekaligus sebagai bukti adanya kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat dalam pemerintahan.³¹

Warga negara merupakan penduduk sebuah negara yang mana berdasarkan keturunan, tempat kelahiran dan sebagainya yang memiliki kewajiban serta hak penuh sebagai seorang warga dari negara tersebut. Maka dari itu warga negara harus taat dan patuh terhadap segala peraturan dan norma yang sudah ditetapkan oleh Negara. Warga negara Indonesia harus wajib dan patuh kepada peraturan yang berlaku karena peraturan yang dibuat untuk dapat mengatur kehidupan warga negara agar terciptanya keamanan serta ketertiban dalam masyarakat, damai, aman, tentram dan terhindar dari perselisihan serta tidak menimbulkan perpecahan. Tak hanya itu peraturan pula dibuat untuk melindungi hak-hak yang dimiliki warga negara.³²

Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai

³⁰ Jimly Asidiqqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2011), hlm. 416.

³¹ Puji Rahayu, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Hak Pilih Anggota Polri Dalam Pemilu*, Skripsi, Fakultas Syariah : Universitas Raden Intan Lampung, 2018, hlm. 49.

³² Wijayanti, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014., *Jurnal Media Hukum*, Vol 23 No 2, 2017, hlm. 186-199.

keistimewaan tersebut. Sedangkan Kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya³³

Hak warga Negara untuk turut dipilih dan memilih dalam pemilihan umum merupakan bagian dari hak politik. Sebagaimana tercantum pada Pasal 21 ayat 1 UUD 1945 menyatakan “setiap orang berhak untuk ambil bagian di dalam pemerintahan negerinya, apakah secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas”. berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, dimana kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan setara, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

Hak pilih adalah hak warga negara untuk memilih wakil dan dipilih sebagai wakil di lembaga perwakilan rakyat melalui pemilihan umum yang demokratis. Hak pilih itu sendiri merupakan hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia (UUD 1945). Oleh karena itu setiap warga Negara yang akan menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum harus terbebas dari segala bentuk intervensi, intimidasi, diskriminasi dan segala bentuk tindak kekerasan yang dapat menimbulkan rasa takut untuk menyalurkan haknya dalam memilih dan dipilih dalam proses pemilu. Hak pilih warga negara merupakan bagian dari

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 1990), Hlm. 5.

hak-hak yang dimiliki oleh warga negara dimana asas kenegaraannya menganut asas demokrasi, yang mana merupakan bagian dari hak turut serta dalam pemerintahan, dalam Undang-Undang Dasar sebagai konstitusional right menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang salah satu elemen dasarnya adalah pemenuhan, pengakuan dan penjaminan akan hak-hak dasar warga negara.³⁴

Hak politik yang dijamin dalam konvensi internasional adalah hak setiap warga Negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik atau urusan politik serta mempunyai akses berdasarkan persyaratan umum yang sama pada jabatan publik di Negara. Sedangkan dalam konstitusi Indonesia juga memuat ketentuan tentang hak pilih yang terdapat dalam Pasal 28 ayat 1 UUD 1945 yaitu hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat, mewujudkan penyelenggaraan negara yang mendeklarasikan diri Indonesia menganut kedaulatan ditangan rakyat berdasarkan perwakilan rakyat, maka di Indonesia diselenggarakan pemilu untuk memilih wakil rakyat di DPRD kabupaten /kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD, Presiden dan Wakil Presiden secara berkala setiap lima (5) tahun sekali. Hal ini juga suatu perwujudan dalam pemenuhan hak sipil politik untuk memilih dan dipilih dalam lembaga perwakilan rakyat untuk memilih wakil rakyat, yang mana pemilihan umum juga berkaitan dengan penyelenggaraan Negara demokrasi dan Negara hukum di Indonesia³⁵

Adapun dalam Pasal 43 Ayat 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

³⁴ Puji Rahayu, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Hak Pilih Anggota Polri Dalam Pemilu...*, hlm. 50.

³⁵ Felani ahmad dkk, *Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih...*, hlm 3.

1. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya dengan bebas menurut cara yang ditentukan dalam peraturan Perundang-Undangan.

Selain, dalam Undang-undang HAM, hak berpolitik warga negara juga tercantum dalam Undang-undang Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yaitu Pada tanggal 28 Oktober 2005, Indonesia meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)* atau Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dengan disahkannya Undang-Undang tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. ICCPR pada dasarnya memuat ketentuan mengenai pembatasan penggunaan kewenangan oleh aparat represif negara, khususnya aparatur represif negara yang menjadi Negara-Negara Pihak dalam ICCPR, Maka hak-hak yang terhimpun di dalamnya juga sering disebut sebagai hak-hak negatif (*negative rights*). Artinya, hak-hak dan kebebasan yang dijamin di dalamnya akan dapat terpenuhi apabila peran negara terbatas atau terlihat kurang efektif. Tetapi apabila negara berperan intervensionis, tak bisa dipungkiri hak-hak dan kebebasan yang diatur di dalamnya akan dilanggar oleh Negara.³⁶

Hak pilih termasuk hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya oleh Negara, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh sebab itu setiap warga negara yang ingin menggunakan hak suaranya dalam pemilihan umum tidak boleh

³⁶Furqan Radiansyah, *Larangan Berpolitik bagi TNI dan Polri dalam Pemilu...*, hlm. 22.

diintimidasi dan harus terbebas dari segala hal yang dapat menimbulkan rasa takut, warga negara harus terbebas dari segala bentuk intervensi, diskriminasi, dan lain sebagainya sehingga warga Negara tidak memiliki rasa takut pada saat ingin menyalurkan hak suaranya pada pemilihan umum. Kebebasan dalam memberikan hak suara dalam pemilihan umum merupakan hak pribadi yang tidak melekat pada institusi, serta memberikan kebebasan juga termasuk cara negara untuk mewujudkan perlindungan hak asasi manusia.³⁷

C. Ketentuan UUD 1945, TAP MPR dan UUD Pemilu

UUD 1945 juga mengatur tentang hak-hak bagi warga negara terutama tentang hak memilih yaitu sebagaimana tercantum pada pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “ segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah tanpa ada pengecualianya” bukan hanya pada Undang-Undang diatas saja yang mengatur tentang hak warga negara juga terdapat pada UUD 1945 pada pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomor 39 tentang hak asasi manusia “ setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”. Jadi dalam 2 Undang-undang diatas tersebut yang mana tidak membatasi hak pilih bagi anggota TNI dan Polri karena dihadapan hukum semua nya sama adanya hak sebagai warga negara yang terdapat dalam setiap individu jadi anggota TNI dan Polri juga memiliki hak memilih tersebut. Karena pada dasarnya hak yang melekat pada diri individu untuk digunakan dengan sebaik-baiknya. Namun pada kenyataannya pada

³⁷ Winda Lestari, *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pembatasan Hak Politik Anggota TNI dan POLRI dalam Pemilihan Umum...*, hlm. 81.

era reformasi pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu dikeluarkannya TAP MPR No VII/2000 yang mana telah menghilangkan hak memilih bagi anggota TNI dan Polri yaitu pada saat itu anggota TNI dan Polri sudah tidak lagi diberikan hak memilihnya.

Dipertegas lagi oleh pasal 200 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, semakin memperkuat TAP MPR tersebut yang mana juga tetap melarang anggota TNI dan Polri untuk diikutsertakan dalam pemilihan umum tersebut. Dikarenakan inilah TNI dan Polri tidak dapat menggunakan hak politiknya sampai saat ini. Untuk saat ini TNI dan Polri hanya menjalankan tugasnya sebagai alat pertahanan negara saja. Walaupun dua undang-undang melarang Bagi anggota TNI dan Polri dalam menggunakan hak pilihnya, tetapi jika kita lihat dalam UUD 1945 di atas jelas bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama tanpa ada pengecualian antara satu dengan lainnya. tapi walaupun ada Undang-undang yang seperti di atas tapi tetap hak TNI dan Polri juga tidak bisa digunakan karena ada undang-undang yang sangat tinggi dan didukung juga oleh pemerintah, yang mana telah melemahkan UUD 1945 jadi sampai saat ini anggota TNI dan Polri tetap tidak bisa menggunakan Hak memilih.

Undang-Undang 1945 tentang HAM dan Undang-undang Pemilu serta TAP MPR merupakan dua undang-undang yang berlaku di Indonesia. Tetapi keduanya saling bertentangan antara satu dengan lainnya. Yang mana Undang-undang tentang HAM merupakan hukum yang bersifat universal, sedangkan Undang-undang Pemilu dan TAP MPR merupakan hukum nasional yang bersifat spesifik. Secara teoretik memang anggota TNI dan Polri mempunyai hak yang sama dengan warga sipil lainnya, namun secara praktik hal tersebut masih belum bisa dilaksanakan. Hak memilih dan dipilih bagi anggota TNI dan Polri dalam pemilu dapat diberikan karena anggota TNI dan Polri mempunyai hak yang sama sebagai warga Negara.

Berdasarkan perspektif tersebut, sifat dan arah hukum mengenai hak pilih TNI dan Polri selalu diwarnai oleh kepentingan politik penguasa. Perjalanan politik bangsa menunjukkan kecenderungan yang sangat kuat bahwa militer merupakan instrumen politik yang sangat efektif yang dibangun oleh sebuah rezim guna membesarkan dan mempertahankan kekuasaan yang ada dan harus menjalankan tugas sebagai alat Negara dan alat pertahanan Negara saja.



BAB TIGA

HAK POLITIK TNI DAN POLRI DALAM PEMILIHAN UMUM

A. Dinamika Hak Politik TNI dan Polri

Sejarah memberikan gambaran tentang bagaimana dinamika pengaturan hak politik bagi TNI dan Polri mengalami banyak pasang surut dalam perjalanan sejarahnya, mulai dari Orde Lama, Orde Baru hingga Reformasi dan kini. Pengaturan tentang hak pilih Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada dasarnya dipengaruhi oleh perkembangan demokrasi di Indonesia dan sejarah hukum dari masing-masing lembaga tersebut. Dalam pembahasan ini, perspektif sejarah digunakan dalam rangka penelaahan sejumlah peristiwa-peristiwa yuridis dari zaman dahulu yang disusun secara kronologis, dalam pembahasan ini perspektif sejarah yang digunakan. Hukum tumbuh, berarti bahwa terdapat hubungan yang erat, sambung-menyambung atau hubungan yang tak terputus-putus antara hukum pada masa kini dan hukum pada masa lampau. Berdasarkan perspektif tersebut, sifat dan arah hukum mengenai hak pilih TNI dan Polri selalu diwarnai oleh kepentingan politik penguasa. Perjalanan politik bangsa menunjukkan kecenderungan yang sangat kuat bahwa militer merupakan instrumen politik yang sangat efektif yang dibangun oleh sebuah rezim guna membesarkan dan mempertahankan kekuasaan yang ada.³⁸

Perjalanan politik bangsa menuju kecenderungan yang sangat kuat bahwa militer merupakan instrumen politik yang sangat efektif yang dibangun oleh rezim guna membesarkan dan mempertahankan kekuasaan yang ada. Hal itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru, karena pola-pola

³⁸ Nurhasanah, Pasang Surut Penegakan HAM dan Demokrasi di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol 6, No 2 Juni 2005, hlm. 215.

pemanfaatan militer sebagai instrumen politik rezim terjadi sejak pemerintahan kolonial. Untuk memperjelas perjalanan demokrasi dalam perspektif sejarah dan politik hukum terkait dengan hak pilih angkatan bersenjata (TNI) dan Polri dapat dicermati dengan penelaahan terhadap 3 (tiga) periode kekuasaan di Indonesia yang meliputi Orde Lama, Orde baru, dan reformasi. Berikut sejarah hak pilih TNI dan Polri dalam 3 periode yaitu :

1. Orde Lama

Pada masa orde lama, perkembangan demokrasi di Indonesia setelah kemerdekaan yang ditandai dengan dikeluarkannya Maklumat No. X pada 3 November 1945 yang ditandatangani oleh Muhammad Hatta. Dalam maklumat tersebut dinyatakan bahwa perlunya berdirinya partai-partai politik sebagai bagian dari demokrasi, serta rencana pemerintah menyelenggarakan pemilu pada Januari 1946. Maklumat Mohammad Hatta berdampak sangat luas, legitimasi partai-partai politik yang telah terbentuk sebelumnya dan mendorong terus lahirnya partai-partai politik yang baru. Pada tahun 1953 Kabinet Wilopo berhasil menyelesaikan regulasi pemilu dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 7 tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota... Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pemilu multipartai secara nasional disepakati dan dilaksanakan pada 29 September 1955 (untuk pemilihan parlemen) dan 15 Desember 1955 (untuk pemilihan anggota konstituante).³⁹

Selanjutnya, dalam aspek kesejarahannya Pemilihan Umum Indonesia pada tahun 1955 adalah pemilihan umum pertama di Indonesia. Pemilu ini dapat dikatakan sebagai pemilu Indonesia yang paling demokratis. Bahkan Indonesianis seperti Herbert Feith menilai

³⁹ Setiajeng Kardasih dan Tedy Sudrajat, Analisis Terhadap Hak Pilih TNI dan Polri dalam Pemilu..., hlm. 52.

bahwa Pemilu 1955 adalah yang paling demokratis dibandingkan pemilu sepanjang pemerintahan orde baru. Walaupun Pemilu 1955 dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang kondusif, namun anggota angkatan bersenjata dan polisi diikutsertakan untuk memilih. Mereka yang bertugas di daerah rawan kemudian diberikan kesempatan untuk datang ke tempat pemilihan dan pada akhirnya Pemilu berlangsung dalam situasi yang aman. Pengaturan tentang hak memilih bagi anggota angkatan bersenjata dan Polri ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tentang Anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih oleh warga negara Indonesia, yang dalam tahun pemilihan berumur genap 18 tahun atau yang sudah kawin lebih dahulu. Dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tentang anggota Konstituante menentukan bahwa Pemerintah mengadakan ketentuan-ketentuan khusus untuk memungkinkan pelaksanaan hak-pilih bagi anggota-anggota Angkatan Perang dan Polisi, yang pada hari dilakukan pemungutan suara sedang dalam menjalankan tugas operasi atau tugas biasa di luar tempat kedudukannya dan apabila perlu dengan mengadakan dalam waktu sependek-pendeknya pemungutan suara susulan untuk mereka itu.⁴⁰

Mencermati hal diatas, maka pada era orde lama anggota TNI dan Polri diberikan hak yang sama sebagai warga negara dalam ranah politik. Hal ini dikarenakan pada era revolusi kemerdekaan, angkatan bersenjata dan Polri senantiasa menghadapi permasalahan sosial, politik, dan ekonomi sehingga mereka memiliki kedewasaan dalam pelaksanaan tugasnya dan tidak memiliki tendensi kekuasaan. Perlu dicermati bahwa walau mereka memilih beragam partai, namun institusi TNI dan Polri

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 52-53.

tetap utuh. Adapun mengenai politisasi TNI dan Polri tidaklah hadir pada saat pemilu, melainkan ketika terjadi persoalan dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal di atas bermakna bahwa Pemilihan Umum pertama nasional di Indonesia pada 1955 telah mendekati kriteria demokratis, sebab selain jumlah parpol tidak dibatasi, berlangsung dengan langsung umum bebas rahasia (luber), serta mencerminkan pluralisme dan representativeness karena melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk didalamnya adalah anggota TNI dan Polri⁴¹

2. Orde Baru

Pada masa orde baru, lembaga TNI dan Polri dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan rezim pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto yang notabene dari kalangan militer. Untuk mempertahankan kekuasaannya, Presiden Soeharto tidak hanya menjadikan TNI dan Polri sebagai alat pertahanan dan keamanan, tetapi juga menjadikannya sebagai kekuatan sosial, politik, dan ekonomi yang punya akses berlebih untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara melalui format dwifungsi ABRI. Adapun pengaturan pada masa Orde baru yang menegaskan terdapatnya upaya politisasi lembaga militer termaktub dalam Ketetapan No. XXIV/MPRS/1966 tentang Kebijakan Dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan yang menyatakan bahwa dibentuknya suatu integrasi tiga angkatan dan kepolisian dalam ABRI dan Dephankam.

Penegasan terhadap Ketetapan tersebut dituangkan kembali dalam Keputusan Presiden Nomor 132 tahun 1967 pada tanggal 24 Agustus 1967 tentang pokok-pokok organisasi departemen Hankam yang

⁴¹Furqan Radiansyah, *Larangan Berpolitik bagi TNI dan Polri dalam Pemilu...*, hlm. 28.

menyatakan bahwa ABRI terdiri atas tiga angkatan dan kepolisian, semuanya di bawah Dephankam. Adapun mengenai keberadaan ABRI dalam proses politik ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat. Khususnya Pasal 11 yang menyatakan bahwa Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) tidak menggunakan hak memilih serta Pasal 14 yang menyatakan bahwa Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak menggunakan hak dipilih.⁴²

Menjadi dasar dari tidak diberikannya hak politik bagi anggota TNI dan Polri dikarenakan bahwa mengingat dwifungsi anggota ABRI yang mana sebagai alat negara dan kekuatan sosial yang harus kompak bersatu dan merupakan kesatuan untuk dapat menjadi pengawal, pengaman Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang kuat dan sentosa, maka bagi anggota bersenjata diadakan ketentuan tersendiri. Fungsi dan tujuan anggota bersenjata seperti tidak akan tercapai jika anggota bersenjata ikut serta dalam pemilihan umum, yang berarti bahwa anggota bersenjata berkelompok-kelompok, berlain-lainan pilihan dan pendukungnya terhadap golongan dalam masyarakat.⁴³

Karena itu maka anggota bersenjata tidak menggunakan hak memilih dan hak dipilih, tetapi mempunyai wakil-wakilnya dalam lembaga-lembaga permusyawaratan atau perwakilan rakyat dengan melalui pengangkatan. Duduknya anggota bersenjata dalam lembaga-lembaga permusyawaratan atau perwakilan melalui pengangkatan dimungkinkan oleh demokrasi Pancasila yang menghendaki ikut sertanya

⁴²Setiajeng Kardasih dan Tedy Sudrajat, Analisis Terhadap Hak Pilih TNI dan Polri dalam Pemilu..., hlm. 53.

⁴³ Lutfi Fahrul Rizal, Analisis Prinsip Al-Hurriyah Terhadap Hak Politik Pegawai Negeri (TNI dan Polri) di Indonesia ditinjau Dari Demokrasi dan HAM, *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol 9 No 1, Januari-Juni 2015, hlm. 297.

segala kekuatan dalam masyarakat representatif dalam lembaga-lembaga tersebut. Hal diatas menegaskan bahwa memaan anggota TNI dan Polri tidak diberikan. hak untuk memilih dan dipilih, namun didalam wadah anggota TNI dan Polri, tetap diberikan kewenangan dalam proses politik melalui proses pengangkatan guna menjadi anggota legislatif, adapun hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 10, 14 dan 24 Undang-Undang Nomor 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁴⁴

Mencermati pengaturan di atas, maka dalam kurun waktu orde baru, dapat dikatakan bahwa militer turut mendominasi kehidupan sosial politik nasional dengan menggunakan berbagai justifikasi, seperti konsep dwifungsi ABRI melalui mekanisme pengangkatan dalam lembaga legislatif, bukan melalui pemilihan umum. Hal ini memiliki makna bahwa hak pilih yang melekat pada anggota TNI dan Polri mulai digerus dan dipolitisir oleh penguasa. Hal ini kemudian berdampak pada pencitraan negatif dalam diri TNI dan Polri karena diberi akses masuk ke dalam lembaga legislatif dan eksekutif melalui mekanisme yang tidak demokratis, serta dianggap menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan penguasa.

3. Era Reformasi

Pada era reformasi ini, hak istimewa bagi anggota ABRI yang mana posisi istimewa ABRI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berakhir pada tahun 1998, setelah terjadinya gerakan reformasi yang berhasil meruntuhkan rezim yang telah memberikannya tempat istimewa yaitu Rezim Orde Baru. Reformasi di tubuh ABRI kemudian

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 298.

memecahkan TNI dan Polri dalam dua wadah yang berbeda, dengan mengubah paradigma, peran dan fungsi, serta tugas TNI dan Polri pada saat itu.⁴⁵

Ditinjau dari aspek normanya, pada reformasi TNI dan Polri terkait dengan hak memilih dalam proses politik diawali dengan dikeluarkannya Tap MPR No.VI/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri serta Tap MPR Nomor VII/2000 tentang Peran TNI dan Polri. Adapun peraturan yang mengatur hak pilih anggota TNI tertuang dalam pasal 5 ayat (2) dan (4) Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 yang menentukan TNI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam kehidupan politik praktis. Anggota TNI tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Keikutsertaan TNI dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui MPR paling lama sampai dengan tahun 2009. Peraturan yang mengatur hak pilih anggota Polri tertuang dalam pasal 10 ayat (1) dan (2) Tap MPR No VII/MPR/2000 yang menentukan Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam kehidupan politik praktis. anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Keikutsertaan Polri dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui MPR paling lama sampai dengan tahun 2009.

Perihal ketidakikutsertaan TNI dan Polri dalam penyelenggaraan Negara atau dalam pemilihan umum di Indonesia pada saat Era Reformasi yaitu dimulai pada:

1. Pemilu Tahun 1999 dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu Presiden Pasal 30.
2. Pemilu Tahun 2004 dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

⁴⁵ Setiajeng Kardasih dan Tedy Sudrajat, Analisis Terhadap Hak Pilih TNI dan Polri dalam Pemilu..., hlm. 54.

Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 145, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden Pasal 102.

3. Pemilu pada Tahun 2009 dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 318, dan pada Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Pasal 260.
4. Berkenaan dengan Pemilu Legislatif 2014, anggota TNI dan Polri ditegaskan tidak menggunakan haknya untuk memilih, diatur dalam Pasal 326 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Adapun untuk Pemilu Presiden, oleh karena UU No. 42 Tahun 2008 tidak diganti dan masih terus berlaku, timbul persoalan dalam hal ketentuan Pasal 260.⁴⁶

Mencermati konsepsi tentang netralitas politik di atas, maka pemerintah kemudian melakukan perubahan mendasar terhadap hak pilih dari kepolisian Tentara Nasional Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Jika Melihat sejarah dari pengaturan bagi TNI dan Polri di bidang perpolitikan, maka terdapat makna bahwa pemerintah telah menghilangkan hak dasar berupa hak memilih, bagi anggota TNI dan Polri guna menciptakan situasi yang diinginkan oleh negara. pengaturan pada era reformasi mengalami kemunduran yang sangat signifikan karena pada masa Orde Lama, angkatan bersenjata dan polisi diberikan hak memilih sebagaimana termaktub dalam Undang-

⁴⁶ Alfianim, Pembatasan Hak Pilih Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia..., hlm. 7-8.

Undang Nomor 7 Tahun 1953. Pada orde baru, ABRI tidak diberikan hak untuk memilih, namun keberadaan ABRI dalam ranah politik diatur secara khusus melalui mekanisme pengangkatan dalam lembaga legislatif. Sedangkan pada era reformasi, hak pilih dan memilih bagi anggota TNI dan Polri di hilangkan sehingga TNI dan Polri hanya melaksanakan tugas negara tanpa adanya hak politik yang melekat dalam diri instansi tersebut.

B. Penyebab dihapusnya Hak Politik TNI dan Polri

Pengaturan tentang dihapuskannya hak politik TNI dan Polri terbagi dalam tiga periode kekuasaan yang mana mengalami kemunduran pada saat itu. Pada masa Orde lama TNI dan Polri diberikan hak memilih dalam Pemilu. Pada masa Orde baru, TNI dan Polri tidak diberikan hak memilih, Namun keberadaan TNI dan Polri dalam ranah politik diatur secara khusus melalui mekanisme pengangkatan dalam lembaga legislatif. Sedangkan pada masa Reformasi, hak memilih bagi anggota TNI dan Polri dihilangkan. Sehingga TNI dan Polri hanya melaksanakan tugasnya sebagai alat pertahanan negara tanpa adanya hak politik yang melekat dalam instansi tersebut meskipun statusnya sebagai warga negara Indonesia. Pemerintah telah menghilangkan hak memilih bagi anggota TNI dan Polri dalam Pemilu agar menciptakan situasi yang diinginkan oleh Negara. Yang mana anggota TNI dan Polri tidak diberi hak untuk memilih dalam pemilu dikarenakan anggota TNI dan Polri membawa senjata, yang berbeda dengan masyarakat sipil yang tidak membawa senjata. padahal jika kita lihat dari segi hak, anggota TNI dan Polri juga mempunyai hal dasar sebagai warga negara yaitu hak untuk ikut serta dalam pemilu.

Hak Politik Warga Negara merupakan bagian dari hak-hak yang dimiliki oleh warga negara dimana asas kenegaraannya menganut asas

demokrasi. hak politik itu merupakan bagian dari hak turut serta dalam pemerintahan, Hak turut serta dalam pemerintahan itu dapat dikatakan sebagai bagian yang amat penting dari demokrasi sehingga jika hak ini tidak ada dalam suatu negara, maka negara tersebut tidak semestinya mengakui diri sebagai negara demokratis. Negara-negara yang menganut demokrasi, pada umumnya mengakomodir hak politik warga negaranya dalam suatu penyelenggaraan pemilihan umum, baik itu bersifat langsung maupun tidak langsung.⁴⁷

Kenyataannya penghapusan terhadap hak pilih bagi TNI dan Polri dimaksudkan agar penyelenggaraan tugas pemerintah berupa pertahanan dan keamanan dilaksanakan secara penuh oleh anggota TNI dan Polri. Namun permasalahannya adalah perkembangan masyarakat demokratis di Indonesia semakin mengarah pada konsolidasi politik dalam hal pemberian hak yang sama pada setiap warga Negara.⁴⁸ Hak memilih adalah hak yang bersifat personal dan bukan institusional, oleh karena itu negara mempunyai kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia. Dengan demikian, hak politik WNI yang menjadi anggota TNI dan Polri tidak dapat dihapuskan oleh siapapun, kecuali jika mereka tak bersedia menggunakannya. Hal ini bermakna bahwa pada era reformasi ini belum terdapatnya sinkronisasi hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung antara penghapusan hak pilih bagi TNI dan Polri dengan konsepsi Hak Asasi Manusia dalam konteks masyarakat yang demokratis.⁴⁹

Dasar dari tidak diberikannya hak pilih bagi anggota ABRI dikarenakan Mengingat dwifungsi ABRI sebagai alat pertahanan, keamanan

⁴⁷ <https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/:hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi>, diakses pada tanggal 02 Januari 2023, pukul 20:00 wib

⁴⁸ Sumali, Urgensi TNI di Bingkai Konstitusi Dalam Perspektif Yuridis Politis, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 3 No. 1, Tahun 2003, Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, hlm. 61.

⁴⁹ Setiajeng Kardasih dan Tedy Sudrajat, Analisis Terhadap Hak Pilih TNI dan Polri dalam Pemilu....hlm. 60.

negara dan kekuatan sosial yang harus kompak bersatu dan merupakan kesatuan untuk dapat menjadi pengawal dan pengaman Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang kuat dan sentosa, maka bagi ABRI diadakan ketentuan tersendiri. Bukan hanya karena dwifungsi TNI dan Polri yang menyebabkan hak politik TNI dan Polri dihapuskan, tetapi juga karena TNI dan Polri ini mempunyai senjata api yang mana bisa meninterfasikan warga Negara untuk tunduk kepadanya saat adanya partai politik yang berbeda dengan ASN yang tidak mempunyai senjata api tetapi ASN juga dilarang dalam menjadi Kader atau ikut berkampanye pada saat pemilu diadakan maka oleh karena itu terjadinya pembatasan hak antara Anggota TNI dan Polri dengan ASN. Pada awalnya, wacana tentang hak pilih TNI dan Polri disampaikan oleh mantan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto agar anggota TNI menggunakan hak pilihnya, karena dalam Pemilu 2004 TNI dan Polri tidak berhak menggunakan hak pilihnya. Saat ini, terdapat 2 (dua) kelompok yang saling memberikan argumentasinya. Kelompok pro adalah aktivis prodemokrasi dan HAM yang menilai bahwa hak politik perorangan merupakan hak asasi manusia yang harus diberikan kepada siapa pun, termasuk anggota militer. Kedua, kelompok politikus yang menilai dari sisi idealisme demokrasi dan TNI sudah cukup dewasa untuk melakukannya. Sedangkan mereka yang belum setuju pada umumnya datang dari kelompok profesional yang mengedepankan realisme. Kelompok kontra memandang realitas kondisi sosial ekonomi yang belum memadai dan kultur politik (terutama elite) yang belum baik, harus dipertimbangkan. Maka Dalam hal ini menimbulkan pendapat para ahli yang kurang setuju atas dihapuskannya hak pilih bagi anggota TNI dan Polri.

1. Menurut Mahfud MD, hak memilih adalah hak asasi yang tertuang di dalam konstitusi di dunia maupun konvensi internasional. Hak pilih itu adalah hak asasi yang melekat pada pribadi bukan institusi. Tentang

banyaknya kekhawatiran dari pihak bahwa anggota TNI dan Polri hak pilihnya dapat dikendalikan oleh komandannya bisa diatasi dengan cara teknis. Secara teknis kekhawatiran itu bisa diatasi dan diatur saja TNI dan Polri tidak memilih di satu tempat tapi disebar di TPS-TPS yang berbeda dan menegaskan bahwa anggota TNI dan Polri tidak memilih dalam satu asrama. Undang-undang membolehkan itu disebar pada tempat yang berbeda, sehingga kerahasiaan mereka dapat dijaga tanpa diketahui komandannya.⁵⁰

2. Menurut M. Fajrul Falakh, pakar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada. yaitu penggunaan hak pilih untuk TNI dan Polri bisa saja dilakukan, asal diatur dengan jelas, setiap warga negara berhak untuk menggunakan hak pilihnya, lalu kenapa tidak bagi mereka yang juga warga negara indonesia, peran ganda yang diemban TNI dan Polri bisa saja dipisahkan saat Pemilu dilakukan. Saat pemilihan, ada baiknya mereka menggunakan hak pilihnya di luar barak atau lingkungan kemiliteran. Artinya, jangan sampai ada unsur dari pemerintahan yang ikut mempengaruhi proses pemilihan. Mereka memilih bukan dalam kapasitasnya sebagai anggota TNI, melainkan warga sipil yang punya hak pilih.
3. Menurut Nicolas Pira Bunga SH.M.hum yang merupakan pengamat Hukum dan Politik Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang. yang mana sebagai warga negara TNI dan Polri berhak untuk memilih agar tidak menimbulkan kesan keberpihakan pada salah satu partai politik tertentu. Jika TNI hanya diberi hak memilih maka akan menimbulkan keberpihakan pada unsur parpol tertentu. Agar lebih elegan TNI dan Polri harus diberi hak memilih. TNI dan Polri sebagai

⁵⁰ Furqan Radiansyah, *Larangan Berpolitik bagi TNI dan Polri dalam Pemilu...*, hlm. 34

pelayanan publik harus memiliki perwakilan fungsional di parlemen agar bisa membicarakan hak-hak mereka sebagai prajurit dan pelayanan masyarakat. Atas dasar itu, ia lebih setuju jika TNI diberi hak untuk memilih saja.⁵¹

Memahami dari penghapusan hak pilih di Indonesia terhadap TNI dan Polri bisa di lihat dari Negara-negara lain juga memberikan hak pilih bagi anggota militernya yaitu Negara Armenia, Australia, Belize, Bolivia, Bulgaria, Canada, China, Republik Czech, Perancis, Jerman, Israel, New Zealand, Nicaragua, Philippines, Poland, Russia, South Africa, Sweden, United Kingdom, United State, Venezuela, Ukraine, dan Vietnam.⁵²

Mengantar eksistensi hukum dalam negara yang seharusnya memberikan tempat bagi hak politik bagi anggota TNI dan Polri yang mana hak tidak dapat dialihkan, dirampas, atau diganggu gugat, tidak dapat hilang. keberadaan dari HAM memberikan kewajiban kepada negara, yakni kewajiban untuk menghormati, kewajiban untuk melindungi, dan kewajiban untuk memenuhi Hak Asasi Manusia. Jika suatu Negara gagal dalam memenuhi satu dari kewajiban itu maka suatu negara bisa dikatakan telah melanggar HAM. Kewajiban untuk menghormati HAM masyarakat negara untuk mencegah atau menahan dari melanggar atau mengurangi penikmatan hak asasi warga.

Hak politik warga Negara yang kebetulan jadi anggota TNI dan Polri tidak dapat dihapuskan oleh siapapun, kecuali jika mereka tidak bersedia menggunakannya. Perlu ditegaskan bahwa hak pilih dan dipilih anggota TNI dan Polri pernah dilaksanakan pada Pemilu 1955 tanpa menimbulkan permasalahan dan gangguan keamanan sebagaimana dikhawatirkan pada saat ini. Kekhawatiran tentang hak pilih anggota TNI dan Polri yang akan

⁵¹ Ibid..., hlm. 35.

⁵² Ni'matul Huda, Hak Politik Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasca Reformasi, *Jurnal Hukum*, No 2 Vol 21, April 2014, hlm. 12.

menyebabkan ketidaknetralan dalam Pemilu juga masih kurang berdasar. Sebab secara historis pada Pemilu pertama tahun 1955, anggota TNI dan Polri telah ikut berpartisipasi dalam arena politik dan tidak ada sesuatu hal yang mempengaruhi demokratisasi pada masa itu.⁵³

Anggota TNI dan Polri sebagai warga negara Indonesia sebagai pribadi mempunyai kedudukan yang sama dengan kalangan sipil lainnya. Jika dilihat kembali tentang kekhawatiran dari pemerintahan yang melarang TNI dan Polri dilarang mengeluarkan hak pilih, pendapat tersebut jauh dari kenyataan. Dikarenakan jumlah personel TNI dan Polri secara keseluruhan hanya sekitar 400.000, yang sangat kalah jauh dengan penduduk Indonesia secara keseluruhan. Hal ini mengartikan bahwa bila hak pilih TNI dan Polri itu mau diarahkan untuk memilih calon atau partai tertentu, hal tersebut tidak berpengaruh banyak terhadap perolehan suara. Kemudian ada kekhawatiran tentang penyalahgunaan wewenang tentu menjadi tugas politisi sipil supaya membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyalahgunaan tersebut.

Bisa dilihat pada Pemilu yang pertama kali pada tahun 1955, anggota TNI dan Polri ikut memilih. Dalam pandangan HAM dan konstitusi, jelas bahwa hak ikut serta dalam pemilu merupakan Fundamental right, yang mana hak tersebut telah dilindungi oleh konstitusi yang berlaku bagi seluruh warga negara tanpa pembedaan pada warga Negara. Dalam catatan sejarah terbukti anggota TNI dan Polri pada masa itu tetap profesional dan netral dalam menjalankan fungsinya sebagai alat negara penegak hukum mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat. Kebijakan Pemerintah yang melarang anggota TNI dan Polri untuk memberikan hak pilih telah menghilangkan hak dasar sebagai warga negara karena pekerjaan dan status

⁵³ Lutfian Ubaidillah, Konsep Kebebasan Berpolitik Anggota Tentara Nasional Indonesia..., hlm. 62.

sosial. Padahal negara wajib memberikan perlakuan yang sama dan adil tanpa ada perbedaan terhadap semua warga negara. Namun hingga saat ini TNI dan Polri masih belum dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan umum di Indonesia.⁵⁴

Sebagaimana terjadi di Negara-negara lain, keterlibatan politik militer dalam politik Indonesia sangat dipengaruhi oleh corak sistem politik yang berkembang di Indonesia. yang mana keterlibatan militer sangat kental pada era Soeharto. pada proses demokratis yang mengiringi jatuhnya pemerintah Soeharto telah memberi dorongan yang kuat pada militer untuk kembali ke jati dirinya yang profesional. Di Dalam jati diri militer lebih banyak berperan sebagai kekuatan dibidang pertahanan. yang mana peran politik yang lebih dari empat dekade dijalaninya harus ditinggalkan oleh anggota TNI dan Polri. Berdasarkan hal di atas, maka pembatasan kekuasaan memiliki korelasi yang erat dengan upaya membatasi perilaku dari penguasa, dan untuk dapat menegaskan aspek kepastian hukumnya, maka didalam setiap peraturan memiliki pembatasan terhadap keberlakuannya. Artinya tidak ada satupun peraturan yang keberlakuannya sepanjang zaman dan memenuhi kebutuhan realitas sosial yang terus berubah, sehingga setiap perubahan pada hakikatnya merupakan konsekuensi logis bagi setiap keinginan untuk memenuhi tuntutan zaman.

C. Perubahan Hak Politik TNI dan Polri dalam Konteks

Kewarganegaraan

Sejarah memberikan gambaran tentang bagaimana pengaturan hak politik bagi TNI dan Polri yang mana mengalami pasang surut dalam perjalanan sejarahnya, mulai dari Orde Lama, Orde Baru hingga Reformasi dan saat ini. Pengaturan tentang hak pilih Tentara Nasional Indonesia (TNI)

⁵⁴ Ibid...hlm. 63.

dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada dasarnya dipengaruhi oleh perkembangan demokrasi di Indonesia dan sejarah hukum dari masing-masing lembaga tersebut.

Hak politik terutama hak pilih bagi anggota TNI dan Polri mengalami perubahan yang sangat pesat dimana hak pilih tersebut dihilangkan atau dihapuskan. hak pilihnya, yang bertujuan agar TNI dan Polri hanya fokus dalam menjaga pertahanan Negara dan keamanan Negara. Sebagai warga Negara TNI dan Polri juga diberikan hak pilihnya dalam pemilu, tetapi setelah setelah orde baru dan era reformasi hak politik tersebut sudah tidak diberikan lagi kepada anggota TNI dan Polri.

Beberapa undang-undang atau peraturan yang harus diharmonisasikan yaitu Undang-undang 1945, TAP MPR 2000 dan Undang-undang Pemilu, dan ada juga beberapa undang-undang atau peraturan yang melarang anggota TNI dan Polri untuk menggunakan hak pilihnya sebagai warga Negara dalam pemilihan umum. Sesuai dengan pembahasan sebelumnya, bahwa hak konstitusional yang telah di atur dasar Negara yang tidak bisa dilanggar atau ditiadakan oleh peraturan dibawah aturan dasar Negara tersebut

Istilah harmonisasi hukum ini muncul dalam kajian ilmu hukum yaitu pada tahun 1992 di Jerman. Kajian harmonisasi hukum lalu dikembangkan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum yang mana kebijakan pemerintah dan hubungan di antara keduanya terdapat keanekaragaman yang mengakibatkan diharmonisasikan. Harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat juga diartikan sebagai proses penyelarasan atau penyerasian peraturan perundang-undangan yang hendak disusun agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai dengan prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan dengan baik.

Seperti dalam ketetapan TAP MPR nomor VII tahun 2000 yang melarang anggota TNI dan Polri untuk ikut serta dalam pemilihan umum, dan bukan hanya saja itu pada Undang-undang pemilu Nomor 7 Tahun 2017 juga melarang bagi anggota TNI dan Polri dalam pemilihan umum tersebut. sedangkan dalam UUD 1945 menegaskan bahwa kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan adalah sama. yaitu dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi berdasarkan UUD 1945 menegaskan bahwa kedudukan setiap warga negara adalah sama di hadapan hukum. jadi setiap warga negara mendapatkan hak nya sam dan tidak ada pengecualian antara warga negara sipil dengan anggota TNI dan Polri. yang mana Pengaturan pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 diperkuat lagi dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi jelas dalam kedua Undang-undang tersebut tidak membedakan hak warga negaranya, yang mana haknya sama yaitu hak untuk memilih. Hak memilih bagi anggota TNI dan Polri sebagai warga negara sebagai salah satu tanda diakuinya pribadi anggota TNI dan Polri sebagai warga negara. Jika anggota TNI dan Polri tidak diberikan hak memilih, maka dengan kata lain anggota TNI dan Polri tidak di akui pribadinya sebagai warga negara serta hak-haknya sebagai warga negara.⁵⁵

Dengan demikian alasan yang diajukan terhadap penghapusan hak pilih bagi anggota TNI dan Polri adalah netralitas anggota TNI dan Polri agar tidak terjadi lagi keadaan seperti di masa orde baru, disebabkan Karena sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya dalam pernyataan beberapa pakar atau pengamat politik yang mana bisa saja

⁵⁵ William Edson Apena, Kajian Konstitusional Atas Hak Pilih Anggota TNI dan Polri Dalam Pemilihan Umum, *Jurnal Lex Crimen*, vol, 6, No 1, Januari 2017, hlm. 2-4.

mengikuti diluar tempat tugas. contohnya saja dalam mekanisme pengangkatan Kapolri pun masih membuka peluang bagi Polri dalam panggung politik. Selain itu, keadaan Indonesia pada orde baru dan era reformasi dengan sekarang sangatlah berbeda jauh, karena sekarang Indonesia lebih mengedepankan HAM sebagai jaminan warga negaranya , sehingga terdapat beberapa konvensi telah dilaksanakan oleh Indonesia. misalnya dalam Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005. Ketika Undang-Undang menetapkan anggota TNI dan Polri tidak menggunakan hak memilih, maka secara langsung pembatasan yang dilakukan melalui Undang-Undang tersebut semata-mata bermaksud tidak menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan anggota TNI dan Polri sebagai warga negara.

Penggunaan hak memilih sebagai hak konstitusional warga tidak hanya termuat dalam UUD 1945, tetapi juga dimuat di dalam Undang-Undang yang bersumber dari konsep dasar yang dianut oleh UUD 1945. Oleh karena itu, pengaturan hak konstitusional warga negara terkait dengan pengaturan hak memilih bagi anggota TNI dan Polri sebagai warga negara, tidak hanya dijamin dan diatur oleh UUD 1945 tetapi juga diatur dalam konvensi-konvensi internasional. salah satu hak politik yang dijamin dalam konvensi internasional tersebut adalah hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik, yaitu hak untuk memilih serta mempunyai akses berdasarkan persyaratan umum yang sama pada jabatan publik di negaranya. Setiap warga negara harus dipandang mempunyai hak dan kesempatan yang sama oleh negara dan tanpa ada pembedaan apapun, termasuk status warga negara apakah warga negara tersebut tergolong warga sipil atau militer.⁵⁶


⁵⁶ Ibid....hlm. 5-6.

Dari pembahasan diatas penulis akan mengharmonisasikan pengaturan tentang larangan hak pilih bagi anggota TNI dan Polri sebagaimana diatur dalam pasal 200 Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi “ dalam pemilu anggota TNI dan Polri tidak menggunakan hak memilih” dan pada TAP MPR nomor VII tahun 2000 juga melarang bagi anggota TNI dan Polri untuk diikutsertakan dalam pemilihan umum. Sejak itulah hak-hak politik anggota TNI dan Polri dihilangkan karena dengan dikeluarkannya pengaturan-pengaturan tersebut. Namun pada kenyataan ada undang-undang dasar 1945 pada pasal 27 ayat (1) dan 28 D ayat (1), yang mana setiap warga Negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum, bukan itu saja dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia, khususnya tentang hak politik warga Negara baik itu untuk dipilih maupun memilih, yang tercantum pada Undang-undang Hak Asasi Manusia “ setiap warga Negara berhak dipilih ataupun memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, jadi jelas dalam Undang-undang HAM tidak ada sebutan bahwa anggota TNI dan Polri untuk tidak memilih, tetapi semua warga Negara bisa ikut memilih.

Dengan demikian hak yang melekat pada anggota TNI dan Polri sudah dihapuskan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan tersebut guna untuk menghilangkan hak dasar pada mereka. Jika di kaitkan yang mana anggota TNI dan Polri juga warga Negara Indonesia yang sama di hadapan hukum otomatis mereka juga mempunyai hak sama seperti warga Negara lainnya yaitu hak untuk memilih.

Berdasarkan bukti sejarah, TNI dan Polri juga pernah ikut serta dalam pemilihan umum yaitu pada tahun 1955 yang mana pada saat itu Indonesia untuk pertama kalinya diadakan pemilihan umum. melihat Indonesia sekarang yang mulai mengedepankan hak asasi manusia, maka

kemungkinan hak pilih bagi anggota TNI dan Polri diberikan kedepannya. Upaya-upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka pemulihan hak pilih bagi anggota TNI dan Polri dapat berupa Pertama, menumbuhkan sikap profesional pada anggota TNI dan Polri dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, anggota TNI dan Polri harus merespon perkembangan eksternal, guna dijadikan pertimbangan dalam menjalankan reformasi internalnya. Kedua, memperbaiki kesejahteraan anggotanya utamanya yang berpangkat rendah. Kesejahteraan dapat menghindarkan anggota TNI dan Polri dari kemungkinan pemanfaatan jasa mereka oleh pihak tertentu untuk meraih kepentingan pribadi atau golongannya dalam bidang politik, khususnya pada saat pemilu. Peningkatan kesejahteraan ini salah satunya dapat dilakukan dengan cara mengurangi perekrutan anggota TNI dan Polri karena dalam perkembangan dunia pertahanan keamanan, jumlah anggota militer tak lagi menjadi penentu utama, tetapi tergantikan oleh teknologi. Dengan pengurangan rekrutmen anggota TNI dan Polri, maka anggaran yang tidak terpakai dapat dialihkan pengalokasiannya untuk teknologi pertahanan keamanan serta untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut ini kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya :

1. Penyebab hak politik TNI dan Polri berubah pasca era reformasi, sebagaimana hak politik TNI dan Polri dalam tiga periode mengalami kemunduran yang signifikan, yang mana hak memilih sudah termaktub dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1955 tentang anggota konstituante dan anggota dewan perwakilan rakyat. Sedangkan Pada era reformasi hak politik bagi anggota TNI dan Polri dihapuskan dikarenakan mengingat dwifungsi anggota, yaitu TNI dan Polri sebagai alat pertahanan Negara dan keamanan Negara oleh karena itu hak politik bagi anggota TNI dan Polri tidak lagi diberikan lagi.
2. Sebagaimana dikeluarkannya TAP MPR Nomor VII/2000 tentang peran TNI dan Polri dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Sehingga TNI dan Polri hanya menjalankan tugas Negara tanpa adanya hak politik pada mereka. Perubahan hak politik TNI dan Polri tinjauan dari konsep kewarganegaraan dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan , bahwasanya TNI dan Polri juga diberikan hak yang sama sebagai warga Negara yaitu hak memilih dikarenakan hak memilih adalah hak dasar yang bersifat personal yang tumbuh dalam diri masing-masing yang harus dihormati dan dilindungi, oleh karena itu hak dasar tidak bisa dihilangkan oleh siapapun sebagaimana yang sudah tertuang dalam Undang-undang.

B. Saran

Adapun saran penulis terhadap berbagai permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah diharapkan agar mempertimbangkan kembali tentang penghapusan hak pilih bagi anggota TNI dan Polri dalam pemilihan umum. yang mana semua warga Negara mempunyai hak yang sama tanpa terkecuali bagi TNI dan Polri juga warga Negara. menumbuhkan sikap profesionalisme TNI dan Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya ternasuk dalam menggunakan hak konstitusional serta meningkatkan kesejahteraan para anggotanya agar terhindar dari pemanfaatan oleh pihak tertentu. Oleh karena itu pemerintah seharusnya mencari solusi dari dihapuskan hak pilih tersebut agar TNI dan Polri dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Yang mana untuk terciptanya prinsip demokrasi kedaulatan rakyat dapat digunakan semestinya.
2. Kepada lembaga, yang mana lebih memperhatikan lagi terkait penghapusan hak pilih bagi anggota TNI dan Polri agar sejalan dengan konsep kewarganegaraan dan prinsip demokrasi yang ada di Indonesia. Hasil penelitian ini bisa memperkaya literatur dalam penelitian terkait permasalahan penghapusan hak pilih TNI dan Polri sebagai warga Negara dan bisa dikembangkan lebih jauh lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfianim, Pembatasan Hak Pilih Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pemilihan Umum di Indonesia, Jurnal Online Mahasiswa, Fakultas Hukum , Vol III No 2 Oktober 2016.
- Adrianus Bawamenewi, Implementasi Hak Politik Warga Negara, Jurnal Warta Edisi: 61, Universitas Dharmawangsa, Juli 2019.
- Basuki Kurniawan, Persamaan Hukum Kebebasan Berpolitik Anggota TNI dan Polri dalam Pemilu di Indonesia, Tesis, Fakultas Hukum : Universitas Jember, 2014.
- Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, Bandung : Pustaka Setia, 2009.
- Felani ahmad dkk, Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019), Fakultas Hukum : Universitas Pattimura, Vol 25 No 1 Januari-Juni 2019
- Furqan Radiansyah, Larangan Berpolitik bagi TNI dalam Pemilu Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2004 ditinjau menurut perspektif HAM dan Fiqh Siyasah, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum : Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, 2019
- Jonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Malang Bayumedia, 2007.
- Jimly Asidiqqie, Pengantar Hukum Tata Negara, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2011
- J. Sahalessy, Pertarungan Konstitusional Pada Pemilu 2014 dan Konsolidasi Hak-hak Pemilih di Indonesia, Jurnal Sasi Vol.21, Juli- Desember 2015
- Khairul Fahmi, Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2011
- Lutfian Ubaidillah, Konsep Kebebasan Berpolitik Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Pemilihan Umum di Indonesia ,Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Fakultas Hukum: Universitas Muhammadiyah Jember,2014.
- Mahfud MD, Politik Hukum,Cetakan Kedua, Jakarta : Rajawali Press, 2009.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia,2004

- Muhammad Erwin, Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum, Jakarta : Pt Raja Grafindo, 2011
- M. Yahya Arwiyah, Triyanto dan Runik Machrifoh, *Regulasi Kewarganegaraan Indonesia*, cetakan Kesatu, Bandung : Alfabeta, 2013.
- Ni'matul Huda, Hak Politik Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasca Reformasi, Jurnal Hukum, No 2 Vol 21, April 2014
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet, 7, Jakarta : Kencana, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Group, 2007.
- Ridha Haifaraishin, Dkk, Pemahaman Siswa Tentang Kewajiban dan Hak Warga Negara, Jurnal Pendidikan Tambusai, Universitas Pendidikan Indonesia, Vol 5 No 3, 2021,
- Puji Rahayu, Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Hak Pilih Anggota Polri Dalam Pemilu, Skripsi, Fakultas Syariah : Universitas Raden Intan Lampung, 2018
- Soerjono Soekanto, penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Rajawali Pers, 2009.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Sosiologi, Jakarta : PT Raja Grafindo, 1990
- Septi Yunita dkk, Urgensi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang, jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan , Vol 1 No 12 ,december 2021
- Setiajeng Kadarsih dan Tedi Sudrajat, Analisis Terhadap Hak Pilih TNI dan Polri dalam pemilu, Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Vol. 11 No 1 Januari 2016
- Wijayanti, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014., Jurnal Media Hukum, Vol 23 No 2, 2017,
- Winda Lestari, Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pembatasan Hak Politik Anggota TNI dan POLRI dalam Pemilihan Umum, Skripsi, Fakultas Syariah : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu , 2020.
- Winda Roselina Effendi, Konsepsi Kewarganegaraan Dalam Perspektif Tradisi Liberal dan Republikan, Jurnal Trias Politika, Vol 2 No 1 : 55, April 2018,

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No.39 Pasal 43 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia


Undang-Undang No 12 Pasal 25 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvensi Hak Sipil Politik

Undang-Undang No 17 Pasal 200 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang No 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat

TAP MPR No VII/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Khalidazia/180105082
Tempat Tanggal Lahir : Pante Cermin, 20 Februari 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Pango Raya, Kab Aceh Besar

Orang Tua
Nama Ayah : Martunis Asri
Nama Ibu : Kasnidar
Alamat : Pante Rakyat, Kec Babahrot Kab Aceh Barat
Daya

Pendidikan
SD/MI : SDN 1 Babahrot
SMP/MTs : SMP N 1 Babahrot
SMA/MA : SMAN 7 Aceh Barat Daya
PT : UIn Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum

Banda Aceh, 07 Desember 2022

Khalidazia